



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT REKREASI, TEMPAT OLAHRAGA, GEDUNG DAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi terhadap pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga, gedung dan pemakaian kekayaan daerah lainnya ;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan yang diadakan Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, Organisasi Sosial dan Kegiatan Sosial, maka dipandang perlu memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga, gedung dan pemakaian kekayaan daerah lainnya kepada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, Organisasi Sosial dan Kegiatan Sosial ;
 - c. bahwa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga, gedung dan pemakaian kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

EL

3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 9 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT REKREASI, TEMPAT OLAHRAGA, GEDUNG DAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
2. Badan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Lembaga Sosial adalah Lembaga Sosial Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
5. Kegiatan Sosial adalah Kegiatan Sosial Kepemudaan dan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

Gubernur/Kepala Badan Pengelola Aset dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga, gedung dan kekayaan daerah lainnya kepada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, Kegiatan Sosial dan Kepemudaan dan Masyarakat

Pasal 3

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga, gedung dan kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembebasan dan pengurangan retribusi pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga , gedung dan kekayaan daerah lainnya\kepada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, Organisasi Sosial dan Kegiatan Sosial lainnya diberikan oleh Gubernur atas usul dan saran Kepala Badan Pengelola Aset Daerah.
- b. Keringanan retribusi pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga, gedung dan kekayaan daerah lainnya kepada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, Organisasi Sosial dan Kegiatan Sosial lainnya diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Aset Daerah.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN, PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 4

- a. Untuk mendapatkan pembebasan dan atau pengurangan retribusi pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga, gedung dan kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 3, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dipakai harus mengajukan surat permohonan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah.
- b. Untuk mendapatkan keringanan retribusi pemakaian tempat rekreasi, tempat olahraga, gedung dan kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 3, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dipakai pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Pengelola Aset.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 November 2006
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. INDRA RUSDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C .